BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penelitian ini telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan secara nyata dan terbukti terjadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak penjual dengan mencampurkan daging rajungan dengan daging *yuyu* maupun *pongo* sesuai dengan keinginan mereka supaya memperoleh keuntungan yang berlebih.
2. Sedangkan Analisis hukum Islam terhadap jual beli daging rajungan campuran hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau dilarang, sebab jual beli yang demikian merupakan jual beli yang mengandung unsur *ghārar* (penipuan), sehingga merugikan salah satu pihak yang berakad.

B. Saran

1. Hendaknya penjual menerapkan prinsip etika dalam berjual beli yakni kejujuran dan kebenaran serta tidak mengurangi timbangan.
2. Hendaknya pihak pembeli selalu mempertanyakan dan membuat perjanjian di depan dua saksi suapaya apabila terjadi kecurangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh penjual bisa dilakukan pertanggungjawaban sesuai syari'ah.

3. Untuk semua masyarakat khususnya Desa Paciran sebaiknya kalau ada kecurangan dalam jual beli daging rajungan maupun dalam segala bentuk transaksi lainnya seharusnya saling mengingatkan dan saling menolong dengan sesamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id